

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.¹

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.² Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.³

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya

¹ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang*, (Jakarta, Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Tahun X, Januari 2005), hlm. 24

² Mukaddimah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ *Ibid*, hlm. 2.

menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak.

Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.⁴

Perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana berkaitan erat/ tidak dapat dilepaskan dengan keadilan, karena dalam peradilan pidana anak, selain peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya harus adil dan berpihak pada hak-hak anak, juga harus didukung oleh rasa keadilan para penegak hukum terutama hakim yang dalam konteks implementasi sistem sanksi bagi anak, maka hakimlah yang paling menentukan, sebab dia yang memeriksa, mengadili, dan akhirnya memutuskan jenis sanksi apa yang diterapkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka dalam keadilan tercermin perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya terlindunginya hak-hak anak.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delinkuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *Juvenile Delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *Juvenile Delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak dibawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat

⁴ Ruben Achmad, *op.cit*, hlm. 28

membahayakan perkembangan pribadi si anak.⁵ Untuk itu, dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi si anak berbuat suatu tindak pidana. Sehingga diperlukan peran dari orangtua dan masyarakat sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan

⁵ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 1993), hlm. 40

tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Restorative justice merupakan suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. *Restorative justice* merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Penangkapan penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu bahwa Kepolisian Republik Indonesia memiliki tugas yaitu:⁶ a. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. b. Menegakkan Hukum c. Memberikan Perlindungan, Pengayoman, dan Pelayanan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut polisi harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas polisi yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada prakteknya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan. Pilihan pertama adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh polisi untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur

⁶ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana polisi telah diberi kebebasan yang bertanggung-jawab untuk melaksanakan hal tersebut. Oleh karena itu Penyidik, khususnya Penyidik Satreskrim, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik Studi kasus Perkara Nomor 04/Pen.Pid.Sus-Anak/2015 PN.Jmb dan Perkara Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mks”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang Diversifikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik adalah:

1. Bagaimanakah penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik?
2. Apa hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* dan bagaimana solusinya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara deskriptif penelitian ini bertujuan untuk menggali dengan lebih mendalam serta untuk mengungkapkan persoalan yang berhubungan dengan Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* Oleh Penyidik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penanganan perkara anak melalui *Restorative justice* oleh penyidik.
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan *Restorative justice* dan bagaimana solusinya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, terdapat manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat dalam upaya penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan *Restorative justice* oleh penyidik. Adapun Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice* oleh Kepolisian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegak hukum/pemerintah khususnya penyidik tentang penegakan hukum dalam hal Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan *Restorative justice*.

1.5. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.5.1. Kerangka Teoritis

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* menyatakan

”*Diversions is an attempt to divert, or channel out, youthful offender from the juvenile justice system* (Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana).⁷

Menurut pendapat Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu:⁸

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*), yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses *Restorative justice* atau perundingan (*balanced or Restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat. Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

Salah satu pedoman yang dapat menjadi pegangan penyidik Polri dalam menerapkan konsep diversifikasi dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum adalah TR Kabareskrim Polri No. Pol.: TR/1124/XI/2006 yang memberi

⁷ Marlina, *Diversi dan Restorative justice sebagai Alternatif Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, dalam Mahmud Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, (Medan, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007), hlm. 83

⁸ *Ibid*, hlm. 83

petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas masalah Diskresi Kepolisian. Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan lain yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Dalam asas hukum pada perlindungan anak dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas Perlindungan Anak

Asas Perlindungan Anak di dalam UU Perlindungan Anak, termuat di dalam Pasal 2, yaitu: a) Non diskriminasi; b) Kepentingan yang terbaik bagi anak; c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak. Berkaitan dengan asas tersebut, maka dapat kita cermati penjelasan dari Pasal 2 UU Perlindungan Anak tersebut, yang menegaskan sebagai berikut: “Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Seperti asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-

hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

2. Asas Sidang Pidana Anak

Undang-undang pengadilan anak dalam pasal-pasalnya mengaut beberapa asas yang membedakannya dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:⁹

- a. Pembatasan umum (pasal 1 butir 1 jo pasal 4 ayat (1))
Adapun orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu minimum berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin
- b. ruang lingkup masalah di batasi (pasal 1 ayat 2)
Masalah yang dapat diperiksa dalam sidang pengadilan anak hanyalah terbatas menyangkut perkara anak nakal.
- c. Ditangani pejabat khusus (pasal 1 ayat 5, 6, dan 7)
Undang-undang Pengadilan Anak menentukan perkara anak nakal harus ditangani oleh pejabat-pejabat khusus seperti : Ditingkat penyidikan oleh penyidik anak, Di tingkat penuntutan oleh penuntut umum dan Di pengadilan oleh hakim anak, hakim banding anak, & hakim kasasi anak.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁰ Adapun asas-asas yang dimaksud sebagai berikut:

⁹ Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 15

¹⁰ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50

1. Asas manfaat.

Artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. Asas ini mengingatkan kita kepada salah satu tokoh filosof, Jeremy Betham melalui *utility theory* atau *Utilitarianisme*, yang mengutamakan bahwa tujuan pembentukan hukum adalah kebahagiaan dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikian pula sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen, dimana Fungsi hukum menurut Hans Kelsen adalah untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dimana konsep adil dipahami sebagai suatu penciptaan terhadap sebanyak-banyaknya kebahagiaan dalam masyarakat.¹¹ Bahwa pembentukan hukum tersebut hendaknya mencerminkan adanya manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi masyarakat maupun individu dalam tataran implementasinya. Sehingga, masih menurut Betham, bahwa tindakan pemerintah dalam tataran implementasi baru dapat dikatakan selaras dengan hukum jika memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam hal ini, Betham tidak hanya menekankan adanya utility pada ranah peraturan perundang-undangan namun juga utility pada ranah tindakan.¹²

2. Asas keadilan

Asas keadilan artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan

¹¹ Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law*, (terj. Mohamad Radjab), (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1982), hlm. 6-7

¹² Jeremy Betham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, di unduh dari , Sumber: <http://www.utilitarianism.com/jeremy-bentham/index.html>, tanggal 20 Mei 2017.

banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.¹³

Pemberian rasa keadilan kepada masyarakat tidak dapat serta merta diakui secara umum hanya berlandaskan kepada konsepsi hak kodrati atau hukum alam yang menegaskan bahwa dalam diri manusia telah terdapat hak-hak kodrati yang suka atau tidak suka harus diakui baik adanya pengakuan ataupun tidak, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip universalisme dalam ranah Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, sebagaimana bentuk kritik dari Aliran Positivisme kepada Teori Hak Kodrati dan Teori Hukum Alam, dimana pengakuan terhadap hak-hak seseorang haruslah berasal institusi yang berwenang dan memiliki kekuasaan.

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan hal-hal mana yang dibatasi oleh keadilan dari pihak lain, maka mutlak diperlukannya suatu pengaturan yang bersifat tegas dan jelas. Hal ini sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terhadap rasa keadilan, sehingga diperlukan sarana untuk melakukan perubahan perilaku di dalam masyarakat (*law as a tools of social engineering*) sehingga menurut Mochtar Kusuma-Atmadja, sangat diperlukan sarana berupa peraturan perundang-undangan.¹⁴ Namun, dikarenakan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diserahkan dan menjadi tanggung jawab lembaga politik yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga produk perundang-undangan seringkali diintervensi oleh kekuatan-kekuatan politik dan kepentingan pihak ketiga. Sehingga Mochtar Kusuma-Atmadja memberikan batasan yang tegas bahwa Hukum adalah salah satu dari kaidah sosial (di samping kaidah moral, agama, susila, kesopanan, adat kebiasaan, dan lain-lain), yang merupakan cerminan dari nilai-nilai yang

¹³ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 239.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, di unduh dari Sumber:<http://www.pn-pandeglang.go.id/> tanggal 15 Mei 2017.

berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*living law*).

3. Asas keseimbangan.

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. Asas ini secara tidak langsung ingin menjelaskan bahwa pemidanaan badan yang dikenal dalam sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan, dewasa ini, tidaklah berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sistem pemidanaan yang didasarkan kepada *retributive theory* (pidana absolut) tidak memberikan pemenuhan hak-hak korban, sehingga seringkali putusan pengadilan memicu rasa ketidakpuasan dari masyarakat. Kondisi ini sudah terjadi puluhan tahun di Indonesia bahkan hampir diseluruh dunia. Sehingga para ahli hukum mencoba menggali konsep-konsep yang ada untuk memunculkan konsep baru dalam hal pemidanaan yang memberikan rasa keseimbangan tersebut guna pemenuhan hak-hak korban. Konsep terakhir yang muncul adalah diwacanakannya konsep *Restorative justice*. Menurut John Braitwaite, bahwa *Restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.¹⁵

¹⁵ John Braitwaite, *Restorative justice and Responsive Regulation*, (London: Oxford University Press, 2002), hlm. 10.

4. Asas Kepastian Hukum.

Dalam konsep hukum di Indonesia, asas kepastian hukum atau asas legalitas tersebut termuat di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan sebagai berikut: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.” Walaupun redaksional dari Pasal 1 ayat (1) KUHP lebih menekankan kepada suatu kepastian pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun jika kita cermati pada *frase* “.....kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”, maka *frase* tersebut mengindikasikan bahwa suatu perbuatan/tindakan adalah sah apabila terdapat pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga Asas ini dapat pula memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan, sepanjang ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban tertuang di dalam suatu redaksional dalam sebuah pasal pada peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Kerangka Konsep

Untuk memudahkan pemahaman berikut penulis uraikan beberapa kerangka konsep dalam penelitian ini. Beberapa definisi konsep terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Peran atau Peranan yaitu pemain sandiwara (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat¹⁶.
2. Wewenang didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.¹⁷

¹⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1993), hlm. 513

¹⁷ *Ibid*, hlm. 713

3. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁹
5. Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yaitu Penyidik adalah Pejabat polisi Republik Indonesia, Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.²⁰
6. Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat berupa pidana²¹.
7. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.²²

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam menggambarkan suatu pembahasan secara umum, penelitian ini di bagi dalam 5 (lima) bab yang setiap bab mempunyai kaitan antara yang satu dengan yang lain. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan data, Metode Analisis data, dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Buku Kompas, 1993), hlm. 7

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

²⁰ Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2011), hlm.6

²² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), hlm. 206

- Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Anak Dalam Tindak Pidana, Pengertian Anak, Prinsip Perlindungan Anak, Anak Pelaku Tindak Pidana, Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, Kewenangan Kepolisian dalam Pidana Anak, Diversi, Diskresi, *Restorative Justice*, Sistem Peradilan Pidana Anak dan Latar Belakang *Restorative justice*..
- Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data Penelitian, Bahan Hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Bahan Hukum Tertier, Metode Pengumpulan Data dan Metode Analisis Data.
- Bab IV Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative Justice* terdiri dari Penanganan Perkara Anak Melalui *Restorative justice* dan Dampak dan hambatan Dalam Pelaksanaan *Restorative justice*.
- BAB V Penutup
Merupakan bab yang terakhir yang berisi simpulan, saran dan penutup mengenai status anak luar nikah.

